



PUTUSAN

Nomor 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat E-Mail : XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Rifqi Zamzami Miftah,SH, yang berkantor di Jalan Kertarasa II No. 24, RT. 001, RW. 012, Perumnas Kertasari, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Pronvsi Jawa Barat. dengan domisili elektronik pada alamat email : rifqi7zamzami@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4851/XI/K/2024 tertanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 1 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 terdaftar secara elektronik pada aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 14 Agustus 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Pangandaran, serta telah bergaul sebagaimana suami istri yang baik dan sudah dikaruniai seorang anak bernama DAA, umur 4 tahun ;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya ;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung diantaranya pertama pada bulan Desember 2022, kedua pada bulan Januari 2023 dan ketiga pada bulan Februari 2023 ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah + 8 bulan ;
6. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
7. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat ;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi perselisihan dan

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dengan alasan : Tergugat sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan tidak pula ia menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX Tanggal 14 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

1. Saksi I umur 52 tahun, agama islam pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2019 di hadapan KUA Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Dede Adam Arbani;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaranan antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pernah berkumpul lagi serta tidak saling perdulikan lagi sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2019 di KUA Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum memiliki rumah sendiri dan sudah dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun serta harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret tahun 2024 dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak saling perdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya ;

Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkannya ;Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan ;

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Penggugat kepada Advokat : Muhamad Rifqi Zamzami Miftah,SH, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti” ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu wajib bukti dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2019 di hadapan KUA Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Nikah nomor : XXXX tanggal 14 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II, sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3 huruf (e) HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan , penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar berupa pertengkaran mulut disebabkan Tergugat sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi serta sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada Permohonannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta hukum yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat sudah tidak mau diajak berumah tangga ditempat tinggal Penggugat begitu juga sebaliknya sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganngu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa *sakinah, mawaddah wa rahmah* yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* nya dalam perkawinan tersebut telah terganngu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganngu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau kepada salah satu pihak atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya dalam untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَا ضِي التَّفْرِيقِ إِذَا
ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ
بَيْنَ أُمْتَا لِهَمَّا وَعِزَّ الْقَا ضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا
طَلِّقَةً بَائِنَةً**

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadla-ratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy dan Dra. Atin Hartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Iis Marlina, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Termohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Dra. Atin Hartini

Panitera Sidang,

ttd

Dra. Iis Marlina

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp48.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp228.000,00
(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Put, No, 4480/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal, 14 dari 14 hal.